



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 351 /KP/2004**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**PERIODE 2004-2008**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan diangkatnya Sdr.Prof.Dr.Ir. Sipon Muladi sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 296/KP/2004 tanggal 1 Nopember 2004, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 18 Desember 2004 Sdr. Prof.Ir.H. Subroto M.Sc telah terpilih dengan suara terbanyak sebagai Calon Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2004-2008 menggantikan Prof.Dr.Ir. Sipon Muladi ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2004-2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang, Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985, Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Mendikbud RI: Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas RI: Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Unmul ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 310/KP/2004, Tentang Tata Cara Pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilingkungan Unmul.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan kolom 4 lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama bertugas sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan kolom 5 lampiran surat keputusan ini, sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2004-2008 ;

- Ketiga : Pejabat yang diangkat dalam jabatan kolom 5 pada lampiran surat keputusan ini, kepadanya diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai kemampuan dana yang tersedia pada anggaran DIKS Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Desember 2004

Rektor,



**Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
  2. Kepala KAKN di Jakarta ;
  3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
  4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
  5. Dirjen Anggaran Depkeu. di Jakarta ;
  6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
  7. Direktur Pembedaharaan Negara Depkeu. di Jakarta ;
  8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
  9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
  10. Kepala KPKN di Samarinda ;
  11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
- Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 351 /KP/2004 tanggal 27 Desember 2004

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Periode 2004 - 2008

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1		3	4	5	6
1	Prof.Dr. Ir. Sipon Muladi 131 475 143 Klaten, 31 Desember 1959	Guru Besar IV/b	Ketua Lemlit	-	-
2	Prof.Ir.H.Subroto,M.Sc 130 607 117 Loa Kulu, 8 Maret 1953	Guru Besar IV/e	-	Ketua Lemlit	-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 27 Desember 2004  
Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.  
NIP. 130 341 452